



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON
DENGAN
PESANTREN TEBUIRENG JOMBANG**



**Nomor: In.13/2/2.a/PP.00.9/459/2012
Nomor : 765/I/HM 00 02/PENG/2012**

Pada hari ini Senin tanggal 13 Agustus 2012, bertempat di Pesantren Tebuireng Jombang, antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

1. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, yang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang beralamat di Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas – Ambon. Kode Pos 97128 yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr (HC) Ir. KH. Salahuddin Wahid, Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang; selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama di bidang Pembinaan Asrama Pesantren Mahasiswa "Ma'had al-Jami'ah" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, untuk mempersiapkan Calon-Calon Pembina Asrama Pesantren Mahasiswa IAIN Ambon dalam program Pengkaderan Pembina Santri Mahasiswa (PPSM) yang dilaksanakan di Rusunawa IAIN Ambon, sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

DASAR PERTIMBANGAN

Pasal 1

- 1) Bahwa Pesantren Mahasiswa "Ma'had al-Jami'ah" IAIN Ambon memerlukan tenaga pendidik dan pelatih untuk mempersiapkan para mahasiswa calon pembina santri pada pesantren mahasiswa IAIN Ambon, tahun Akademik 2012-2013.
- 2) Bahwa Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng memiliki program pengabdian kepada masyarakat selama satu tahun, yang dilaksanakan oleh Mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng bebas kuliah atau yang sedang berada pada semester akhir.
- 3) Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud melakukan kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat melalui program Pengkaderan Pembina Santri Mahasiswa (PPSM) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon pada Tahun Akademik 2012-2013.

TUJUAN

Pasal 2

- 1) Pendidikan dan Pelatihan calon pembina santri Mahasiswa yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA diharapkan akan dapat berjalan secara optimal dengan melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- 2) Pengabdian kepada masyarakat PIHAK KEDUA yang difokuskan di luar Jawa diharapkan dapat berjalan dengan baik dan optimal dengan melakukan kerjasama dengan PIHAK PERTAMA.
- 3) Melakukan langkah-langkah konkrit, untuk merealisasikan program kedua belah pihak; PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang diwujudkan dalam Pengkaderan Pembina Santri Mahasiswa (PPSM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan beberapa kegiatan lain yang berkaitan dengan "Pengabdian Kepada Masyarakat".

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Pengkaderan Pembina Santri Mahasiswa (PPSM) Ma'had al-Jami'ah IAIN Ambon.
- b. Menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi para mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng yang didatangkan oleh PIHAK KEDUA, untuk melakukan pendidikan dan pelatihan pada program Pengkaderan Pembina Santri Mahasiswa (PPSM) di IAIN Ambon.
- c. Menanggung *Living coast* Mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng selama masa pembinaan PPSM (Pengkaderan Pembina Santri Mahasiswa) IAIN Ambon berlangsung.
- d. Menunjukkan sikap proaktif dan akomodatif dalam menyiapkan berbagai hal yang dianggap perlu dan dibutuhkan selama pelaksanaan Pengkaderan Pembina Santri Mahasiswa (PPSM) di IAIN Ambon.

2. PIHAK KEDUA

- a. Mengirimkan tenaga pendidik dan pelatih pada program Pengkaderan Pembina Santri Mahasiswa (PPSM) IAIN Ambon.
- b. Tenaga Pendidik dan Pelatih yang dikirimkan mempunyai kualifikasi dalam: membaca al-Quran, pengetahuan Agama Islam dan Kepesantrenan, penguasaan dasar pada kitab kuning (*turats*), dan kemampuan berbahasa Asing (Arab dan/atau Inggris).
- c. Tenaga Pendidik dan Pelatih yang dikirimkan siap tinggal di rusunawa IAIN Ambon selama satu tahun, atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- d. Bersikap proaktif selama pelaksanaan kegiatan, terutama berkaitan dengan perkembangan kemampuan mahasiswa binaan, demi

tercapainya tujuan pelaksanaan program Pengkaderan Pembina Santri Mahasiswa (PPSM) Ma'had al-Jami'ah IAIN Ambon.

Pasal 4

- 1) Penentuan jenis kegiatan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Lingkup kegiatan secara rinci akan diatur atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon tahun 2012.
2. Sumber dana lain yang diusahakan bersama, halal dan tidak mengikat.

MASA BERLAKU

Pasal 6

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama satu tahun, sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang dan diperluas sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat dievaluasi setiap 4 bulan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

PENUTUP


Pasal 8

Perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perubahan yang dikehendaki.

Pasal 9

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak, dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
IAIN Ambon
Rektor,


Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag.
NIP. 19660129 199303 1 003

PIHAK KEDUA
Pesantren Tebuireng
Pondok Tebuireng Jombang

METER
TEMPER
A16A7A8
6000




Dr (HC) Ir. KH. Salahuddin Wahid